

## RINGKASAN

**ARIN ARJA  
217410102014**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU  
PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN  
PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN  
BIREUEN**

**(Dr. Elidar Sari S.H., M.H. dan Dr. Ramziati S.H.,  
M.Hum)**

Fenomena Guru Pesantren akhir-akhir ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal dari wali murid dan juga mendapatkan perlakuan tidak adil terkait honor yang diberikan dari Kementerian Agama. Padahal sudah selayaknya Guru Pesantren mendapatkan Perlindungan hukum meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, wali murid, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun perlindungan hukum terhadap guru pesantren masih sangat umum dan relatif fragmatis serta masih banyak terjadi ketimpangan sosial, sehingga banyak terjadi permasalahan khususnya di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Pesantren di Kabupaten Bireuen, untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren untuk mendapat perlindungan hukum yang baik di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bireuen. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder, alat pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil dari penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan guru terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen secara khusus belum diatur di dalam Undang-Undang dan belum adanya Qanun daerah yang memberi perlindungan hukum yang dimaksud. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru pesantren dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen yaitu aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis, minimnya pengetahuan wali murid dan guru pesantren tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD, tidak adanya regulasi untuk mengalokasikan dana BOS dari Kementerian Agama pusat untuk pesantren. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan adalah dengan mengotimalisasi penegakan hukum perlindungan guru pesantren. Sosialisasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap guru dan masyarakat.

Pembentukan lembaga perlindungan guru pesantren. Mengajukan izin operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

Direkomendasikan perlindungan hukum terhadap guru pesantren dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti Pimpinan Pesantren, Kementerian Agama Kabupaten dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan Islam dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan menghentikan bentuk-bentuk kekerasan di lembaga pendidikan. Dan untuk mendapatkan honor yang lebih layak bagi guru pesantren disarankan agar pengelola Pesantren untuk mengajukan izin operasional SPM.

*Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Guru, Pesantren, Kekerasan, Perlakuan Tidak Adil*

## SUMMARY

**ARIN ARJA  
217410102014**

**LEGAL PROTECTION OF TEACHERS ISLAMIC  
BOARDING SCHOOL RELATED TO VIOLENCE  
AND UNFAIR TREATMENT IN BIREUEN  
(Dr. Elidar Sari S.H., M.H. and Dr. Ramziati S.H.,  
M.Hum)**

*The recent phenomenon is that Islamic boarding school teachers often receive verbal violence from their students' parents and also receive unfair treatment regarding honorariums given from the Ministry of Religion. In fact, it is appropriate for Islamic boarding school teachers to receive legal protection, including protection that arises as a result of the actions of students, student guardians, the community, bureaucracy or other parties. Legal protection for Islamic boarding school teachers is still very general and relatively fragmentary, so that there are many problems, especially in Bireuen Regency, Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have many opinions about unfair treatment, verbal violence from Islamic boarding school teachers and discrimination from the Ministry of Religion.*

*This research aims to study and analyze legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency, to study and analyze the obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency and to study and analyze the efforts made to prevent obstacles for Islamic boarding school teachers to receive adequate legal protection. both in Bireuen Regency.*

*This research uses empirical juridical methods, and uses a qualitative approach. This research is descriptive in nature, with the research location in Bireuen Regency. Data collection sources consist of primary and secondary data, data collection tools using observation, interviews and documentation, the results of the research are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.*

*Based on the results of research that teacher protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency is not specifically regulated in the law,. The obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency are the legal substance factor. The Bireuen Regency government does not yet have regional regulations regarding the protection of Islamic boarding school teachers to date so that the protection of Islamic boarding school teachers tends to receive less attention through concrete actions, legal structure factors, enforcement of legal protection against Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have not run well, the legal culture factor in the legal culture aspect is a lack of legal awareness from parents/guardians of students in Bireuen Regency without finding out first regarding the problems that occur. Efforts are being made so that obstacles to legal protection for Islamic boarding schools in Bireuen Regency can be resolved. Socialization and Revision of the Law on Islamic Boarding School Teachers regarding several limitations of the Bireuen*

*Regency government in implementing policies regarding teacher protection. Establishment of the Islamic Boarding School Teacher Protection Agency. Apply for an Operational Permit for the Mujadi Education Unit (SPM).*

*It is recommended that legal protection for Islamic boarding school teachers in the educational process related to acts of violence in the educational sector should be implemented using penal policies and non-penal policies. To anticipate forms of violence that occur in the teaching and learning process, related parties such as school principals, the Education Department and also NGOs working in the education sector should be able to carry out work coordination in trying to stop forms of violence in educational institutions.*

*Keywords: Protection, Law, Teachers, Islamic Boarding School, Violence, Unfair Treatment*